



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0007/069/D.b.VI.18/VIII/2021

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagisan Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SD. ISLAM DARUSSALAM

Nama Kepala Sekolah	: DHURI MUNASHIROH, S.Pd
Alamat Sekolah	: JALAN RUKTI BASUKI DUSUN II RT/RW 003/001 RUKTI BASUKI KEC. RUMBIA KAB. LAMPUNG TENGAH
Kecamatan	: RUKTI BASUKI
Kabupaten	: RUMBIA
Provinsi	: LAMPUNG
Masa Berlaku Izin	: 04 AGUSTUS 2025

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Dr. A. Helmi, MM

Created by
Scanlife Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Terselasa disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah (salah satu tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. ----- Arsip -----

1806 /D.b.VI.18